

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian data yang diperoleh dari lapangan, yang berupa pertanyaan-pertanyaan peneliti kepada yang diteliti. Selain itu, paparan data juga bisa diperoleh melalui pengamatan dan hasil wawancara serta deskripsi informasi lainnya seperti dokumen, foto, rekaman, video dan sebagainya.⁹⁷

1. Profil Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Desa Kramat merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dan mayoritas mata pencaharian penduduknya bagi para lelaki yaitu sebagai petani, nelayan, buruh dan wiraswasta, sedangkan bagi para perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga. Hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru, dokter, polisi dan tentara.⁹⁸

2. Letak Geografis

Berdasarkan letak geografis Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:⁹⁹

- a. Nama Desa : Kramat
- b. Kecamatan : Tlanakan
- c. Kabupaten/Kota : Pamekasan

⁹⁷ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

⁹⁸ Data Statistik Desa Kramat, 2020.

⁹⁹ Data Statistik Desa Kramat, 2020.

- d. Propinsi : Jawa Timur
- e. Nomor Kode Pos : 69371
- f. Jumlah Penduduk
 - 1. Laki-Laki : 1.410 orang
 - 2. Perempuan : 1.440 orang
 - 3. Jumlah : 2.850 orang
- g. Batas Wilayah, berdasarkan Kecamatan :
 - 1. Sebelah Utara : Kecamatan Proppo
 - 2. Sebelah Timur : Kecamatan Pamekasan
 - 3. Sebelah Barat : Kecamatan Sampang
 - 4. Sebelah Selatan : Selat Madura
- h. Desa Kramat terdiri dari lima dusun, diantaranya :
 - 1. Dusun Kramat
 - 2. Dusun Kramat Atas
 - 3. Dusun Gilih Kenik
 - 4. Dusun Penaggun Timur
 - 5. Dusun Penaggun Barat
- i. Pendidikan

Dilihat dari penduduknya, masyarakat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan juga bermacam-macam dalam menempuh pendidikan, diantaranya:¹⁰⁰

¹⁰⁰ Data Statistik Desa Kramat, 2020.

1. Tidak tamat SD/ sederajat : 1.250 orang
2. Tamat SD/ sederajat : 1.100 orang
3. Tamat SLTP/ sederajat : 1.050 orang
4. Tamat SLTA/ sederajat : 750 orang
5. Diploma : 500 orang

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan pendidikannya yaitu lebih banyak yang Tidak tamat SD/ sederajat dan yang lebih sedikit yaitu jumlah penduduk berdasarkan tingkat Diploma, hal ini karena sebagian besar mata pencaharian penduduknya yaitu sebagai petani dan nelayan dan bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Kramat berkecukupan dalam kebutuhan hidup sehari-hari saja.

3. Perubahan Sosial Pada Pasangan Perkawinan Sirri di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Perkawinan sirri sudah banyak terjadi bahkan diseluruh negara maupun dunia tetapi studi kasus di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana, penelitian sebelumnya banyak sekali kasus yang dilihat dari segi kurangnya pendidikan, faktor ekonomi, poligami dan sebagainya. Tetapi dalam penelitian ini, perkawinan sirri yang dilakukan memang bukan seperti perkawinan sirri pada umumnya, mirisnya si istri hamil dalam keadaan sebelum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun dikatakan sebagai anak yang sah dan halal secara Agama. Tetapi

tidak menutup kemungkinan pasti akan ada dampak baik istri, anak dan suami.

Adapun yang melatarbelakangi pasangan dinikahkan secara sirri sebagaimana pemaparan dari "I" selaku istri dari pasangan perkawinan sirri, berikut hasil wawancara:

“Perkawinan sirri ini memang sudah ada sejak pada zaman dahulu, bahkan pada zaman Nabi pun sudah ada. Jadi, tidak mengherankan jika pada masa sekarang perkawinan sirri masih ada meski hanya sebagian saja. Sebetulnya perkawinan merupakan sunnatullah bagi kaum laki-laki dan perempuan yang sudah mampu baik lahir maupun batin bahkan menjadi anjuran bagi umat Islam, dengan terjadinya perkawinan sirri ini mbak, saya merasa saya bisa menghindari perbuatan zina tanpa memikirkan dampak buruknya seperti apa. Awalnya memang sebelumnya kami hanya melangsungkan pertunangan dan tidak terpikir akan hal perkawinan sirri. Maka tidak lama dari beberapa bulan dari hari pertunangan itu, orang tua kami menginginkan supaya kami cepat-cepat menikah, saya menolak atas hal itu. Tetapi orang tua saya memaksa dan pada akhirnya saya pun mengikuti permintaannya”.¹⁰¹

Maka dari wawancara diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwa perkawinan sirri yang ada di Desa Kramat yaitu dilatarbelakangi oleh kedua orang tua, dimana dalam perkawinan ini sangat berbeda dengan perkawinan sirri biasanya. Perkawinan sirri yang memenuhi syarat dan rukunnya dikatakan sah secara Agama, tetapi tidak sah menurut hukum atau peraturan pemerintah. Bahkan peraturan tersebut sudah diperjelas pula dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan. Orang tua yang lebih mementingkan masa depan anak dan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari bagi anak, meskipun hal itu akan berdampak

¹⁰¹ I, selaku istri Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 1 April 2024).

buruk karena perkawinannya belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰²

Adapun faktor dari perkawinan sirri yang ada di Desa Kramat, berikut wawancara dari "L" selaku istri pasangan perkawinan sirri:

"Perkawinan sirri ini dilakukan karena orang tua yang mencemaskan, khawatir terhadap hubungan kami berakhir begitu saja tanpa ada ikatan yang jelas. Selain itu orang tua yang takut akan menanggung rasa malu jika hubungan kami berakhir begitu saja di hadapan masyarakat, dan pada akhirnya perkawinan sirri ini terjadi. Selain itu, karena ekonomi dan minimnya pengetahuan orang tua terhadap pencatatan perkawinan sehingga orang tua menganggap remeh dengan adanya perkawinan sirri ini".¹⁰³

Dari wawancara diatas maka dapat diperkuat oleh hasil observasi peneliti bahwa ada beberapa faktor terhadap terjadinya perkawinan sirri diantaranya karena ketidak mampuan ekonomi dalam memenuhi syarat-syarat perkawinan, minimnya pengetahuan tentang pencatatan perkawinan dan kecemasan orang tua dengan hubungan anak berakhir begitu saja. Selain itu, tekanan dari lingkungan atau keluarga, ketidaksetujuan dari pihak lain terhadap hubungan yang sedang dijalani anak tersebut, serta ketakutan terhadap komitmen jangka panjang yang terkait dengan perkawinan secara resmi.¹⁰⁴

Apakah dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan sirri tidak pernah terikat perjanjian secara lisan atau tertulis. Maka hal ini dapat di dengar melalui wawancara kepada bapak "M" selaku orang tua dari pasangan perkawinan sirri:

¹⁰² Observasi, (Kramat, 1 April 2024).

¹⁰³ L, selaku istri Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 1 April 2024).

¹⁰⁴ Observasi, (Kramat, 1 April 2024).

"Kami selaku orang tua pasti menginginkan kehidupan anak yang terbaik, dan bagaimana kami baik pihak laki-laki atau perempuan sama-sama tidak merasa dirugikan dengan adanya perkawinan sirri. Oleh karena itu, kami tidak semata-mata melaksanakan perkawinan sirri tanpa adanya perjanjian dari kedua belah pihak yaitu dengan perjanjian tidak sampai menyentuh si perempuan dalam kondisi dan situasi apapun, melihat si anak (perempuan) masih melanjutkan pendidikannya (kuliah), dan hal ini hanya perjanjian secara lisan saja. Untuk pelaksanaan *walimatul 'ursy* ini pun dilakukan secara terburu-buru dan tiba-tiba sekali nak, sehingga persiapannya pun hanya seadanya tidak terlalu mewah".¹⁰⁵

Dari pemaparan diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi bahwa memang sudah ada perjanjian secara lisan meski bukan secara tulisan dari kedua belah pihak orang tua. Namun, hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian tersebut, karena tingginya nafsu dan syahwat yang membuat mereka mengalami hal ini. Dimana si perempuan dari perkawinan sirri ini sedang melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Selain itu, perjanjian ini tidak hanya berlaku bagi kedua pasangan melainkan juga orang tua yang akan mempertanggung jawabkan jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, serta dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* itu dilaksanakan secara terburu-buru dan tergesa-gesa karena melihat kandungan si anak perempuannya yang semakin hari semakin membesar.¹⁰⁶

Adapun jarak antara pelaksanaan perkawinan sirri dengan keadaan anak (istri) yang telah hamil, maka wawancara selanjutnya dari ibu Su (istri dari bapak M) selaku ibu dari pasangan perkawinan sirri:

"Memiliki keturunan merupakan keinginan setiap manusia yang sudah menikah akan tetapi dalam hubungan yang statusnya tidak diakui secara

¹⁰⁵ M, selaku bapak dari Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 2 April 2024).

¹⁰⁶ Observasi, (Kramat, 2 April 2024).

sah menurut peraturan hukum dan pemerintah, justru sebaliknya dimana bukan keinginan melainkan ketidak inginan dari kedua belah pihak. Sayangnya anak yang masih labil dalam perkawinan sirri tidak mengetahui betul tentang kondisi kehamilannya, sehingga kami selaku orang tua mengetahui sekitar usia kandungannya berumur tiga bulan dan jika dihitung dari pelaksanaan perkawinan sirri usia kehamilannya berjarak sekitar lima bulan".¹⁰⁷

Dari penjelasan diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi peneliti bahwa jarak antara pelaksanaan perkawinan sirri dengan keadaan anak (istri) yang telah hamil sekitar berjarak lima bulan sedangkan untuk pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang dilakukan ketika anak (si istri) yaitu pada waktu usia kandungannya berumur tiga bulan dan ada juga sebagian dari pelaku perkawinan sirri dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* itu dilakukan ketika kandungan anak masih berumur satu bulan hal ini untuk menutupi sebuah aib yang terjadi pada pasangan kepada masyarakat.¹⁰⁸

Adapun untuk anggota keluarga yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan sirri ini, dapat di dengar dari wawancara ibu sudeh selaku bibi dari istri pasangan perkawinan sirri:

"Perkawinan sirri merupakan sifat yang dirahasiakan oleh kedua mempelai dan pihak keluarga, jadi tidak mengherankan jika timbul sebuah pertanyaan dari masyarakat khususnya. Yang saya ketahui, saya selaku saudara dari ayahnya si pelaku (bibi) tidak mengetahui tentang adanya perkawinan sirri ini, karena kami juga tidak diundang dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Ternyata untuk yang menghadiri dalam perkawinan itu dari pihak luar baik dari orang yang mengawinkan, menjadi saksi dan sifatnya sangat tertutup sekali serta rahasia. Sehingga timbul pertanyaan karena sudah terdengar masalah dimana anak yang telah hamil terlebih dahulu sebelum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁰⁷ Su, selaku ibu dari Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 3 April 2024).

¹⁰⁸ Observasi, (Kramat, 3 April 2024).

baik dari masyarakat sekitar bahkan kami selaku saudaranya sendiri, karena dari awal tidak diketahui tentang perkawinan sirri tersebut".¹⁰⁹

Dari penjelasan diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi peneliti bahwa anggota keluarga yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan sirri ini yaitu tentu kedua orang tua mempelai sebagai wali, saksi juga orang yang mengawinkan dari pihak luar bukan anggota keluarga saudara maupun saudaranya. Karena untuk menutupi kerahasiaan perkawinan sirri ini, jika salah satu dari keluarga mempelai diundang maka bisa memperkuat tentang terjadinya perkawinan sirri ini untuk menjadi bahan penjelasan dan bukti kepada masyarakat. Dengan demikian, mungkin tidak banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat sekitar maupun dari salah satu pihak keluarga.¹¹⁰

Adapun beberapa macam perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri yang ada di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancara dari Rahmat Hidayat, selaku aparat Desa (modin) dalam perkawinan:

"Perubahan perkawinan sirri yang ada di Desa Kramat tentu dapat dilihat melalui perkembangan zamannya. Karena dari zaman ke zaman pelaksanaan perkawinan sirri sangat tidak mematuhi kode etik yang berlaku atau budaya yang sudah ada sejak masa dahulu. Dimana, masa sekarang perkawinan sirri dianggap hal yang remeh meskipun mereka mengetahui dampaknya akan tetapi fakta yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Karena, dimana seorang mempelai wanita yang sudah melaksanakan perkawinan sirri telah hamil sebelum pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Mungkin dengan terjadinya kasus seperti ini menjadi pandangan bagi masyarakat Desa Kramat untuk tidak menikahkan anaknya tanpa pencatatan yang resmi. Saya selaku modhin Desa Kramat, penting sekali untuk mempromosikan prosedur

¹⁰⁹ Sudeh, selaku bibi dari Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 3 April 2024).

¹¹⁰ Observasi, (Kramat, 3 April 2024).

perkawinan yang sah dan diakui secara resmi oleh negara dan masyarakat. Selain itu, saya juga akan memberikan nasihat tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan dan pengakuan resmi dalam hubungan pernikahan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Serta saya juga akan mengingatkan tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan sirri seperti masalah warisan, hak anak dan ketidakstabilan hubungan".¹¹¹

Dari pemaparan di atas diperkuat oleh hasil observasi peneliti bahwa perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri yang ada di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dilihat melalui perkembangan zamannya, diantaranya perkawinan sirri yang dilakukan pada masa dahulu pasti melibatkan keluarga besar baik itu dari mempelai laki-laki maupun perempuan tidak hanya itu, lingkungan yang ada disekitar tentu juga mengetahui dan kapan pelaksanaan terjadi, sehingga tidak terjadi fitnah dikemudian hari bagi pasangan perkawinan sirri. Akan tetapi pada masa sekarang sebaliknya, karena hal ini sangat dirahasiakan baik kepada keluarga saudara/saudari mempelai wanita maupun laki-laki serta lingkungan sekitar (tetangga) tidak mengetahui fenomena tersebut, dan hal ini menimbulkan beberapa sebab dan akibat yang tidak di sangka oleh pelaku maupun orang tua yang mengetahui terjadinya pelaksanaan perkawinan sirri. Bahkan dalam perkawinan sirri juga penting dalam mematuhi nilai-nilai moral dan kode etik dalam hubungan pernikahan. Serta menjaga kehormatan dan reputasi keluarga dan masyarakat Desa Kramat.¹¹²

¹¹¹ Rahmat Hidayat, selaku modin, *Wawancara Langsung*, (Kramat, 21 Mei 2024).

¹¹² Observasi, (Kramat, 21 Mei 2024).

4. Dampak Perkawinan Sirri Terhadap Perubahan Sosial di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dari perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri diatas, maka terdapat beberapa dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial. Berikut beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun sebab perkawinan sirri terhadap perubahan sosial, berikut hasil wawancara yang dipaparkan oleh "M" selaku istri dari pasangan perkawinan sirri:

"Dari terjadinya perkawinan sirri ini, juga terdapat beberapa sebab dan hal ini tidak hanya dilihat dari satu sisi, karena fenomena ini sangat menimbulkan perubahan sosial tidak hanya dilihat dari segi hukum tapi juga dari segi pola perilaku sosial dalam masyarakat".¹¹³

Dari wawancara diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi bahwa sebab perkawinan sirri terhadap perubahan sosial yaitu bisa menimbulkan perubahan legalitas, termasuk dalam hak-hak hukum, hak waris dan status sosial pada pasangan tersebut. Selain itu, dapat menimbulkan pola perilaku sosial dalam masyarakat, termasuk hubungan antara keluarga, tetangga dan komunitas. Serta adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar, adanya ketidaknyaman terhadap pasangan perkawinan sirri dan psangan yang merasa terasingkan dalam lingkungan sosial.¹¹⁴

Adapun dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial, dapat diperjelas dari wawancara "Is" selaku istri dari pasangan perkawinan sirri:

¹¹³ M, selaku istri Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 21 Mei 2024).

¹¹⁴ Observasi, (Kramat, 21 Mei 2024).

“Perubahan sosial yang saya alami ini, pasti memiliki dampak yang signifikan tentu bagi keluarga saya yang merasa terintimidasi dengan adanya perkawinan sirri ini. Hal ini bisa mencakup pengaruh pada reputasi keluarga dimasyarakat, kekhawatiran akan dampak moral dan nilai-nilai keluarga yang terancam, pencemaran nama baik, mengakibatkan perasaan ketidakamanan bagi kedua orang tua atau kecemasan tentang masa depan keluarga”.¹¹⁵

Dari pemaparan diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi peneliti bahwa dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial yaitu salah satunya adalah keluarga yang merasa terintimidasi dengan adanya perkawinan sirri. Hal ini mengakibatkan dampak yang signifikan bagi keluarga karena bukan hanya reputasi, kekhawatiran, kecemasan serta pencemaran nama baik. Tapi juga akan menimbulkan pertanyaan tentang nilai-nilai prinsip yang dianut oleh keluarga.¹¹⁶

Dari paparan diatas terdapat pula wawancara dari "G" (suami dari Is) selaku suami dari pasangan perkawinan sirri, yang diperjelas tentang dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial:

"Dari sekian banyak dampak yang dialami mungkin orang lain menyepelkan sesuatu yang terjadi pada kami, karena mereka tidak merasakannya sendiri. Mulai dari keluarga yang merasa terintimidasi dan sekarang adanya reaksi negatif di masyarakat sekitar kepada kami selaku pasangan. Tentu hal ini mengakibatkan tekanan psikologis, emosional serta mempengaruhi kesejahteraan mental bagi kami. Tidak hanya itu, kami juga kesulitan dalam proses bersosialisasi di lingkungan sekitar, pada akhirnya kami merasa malu untuk berinteraksi dengan teman atau tetangga sekitar. Selain itu, kami merasa direndahkan sehingga kami selalu mencari strategi baru dalam berkomunikasi dengan orang lain".¹¹⁷

Dari wawancara diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi bahwa dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial yaitu adanya reaksi

¹¹⁵ Is, selaku istri Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 1 April 2024).

¹¹⁶ Observasi, (Kramat, 1 April 2024).

¹¹⁷ G, selaku suami Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 1 April 2024).

negatif di masyarakat kepada kedua pasangan serta malu dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar. Hal ini menjadi tekanan psikologis, emosional serta mental bagi pasangan. Ketika mereka akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar mungkin mereka akan membatasi dengan orang yang mungkin tidak menerima atau memahami situasi mereka. Sehingga mereka lebih hati-hati dalam memilih teman dalam lingkungan sekitar untuk bersosialisasi agar mereka bisa lebih terbuka dan tidak merasa malu. Hal ini cara mereka melihat bagaimana dihargai oleh orang lain serta mempengaruhi kepercayaan dan kenyamanan mereka.¹¹⁸

Adapun cara bagi pasangan sirri dalam menjaga privasi dan kerahasiaan tentang status perkawinan sirri, berikut wawancara yang dipaparkan oleh "M" selaku suami dari pasangan perkawinan sirri:

"Terjadinya perkawinan sirri ini tentu sangat mengganggu kesehatan mental kami dan juga keluarga. Saya selaku pasangan perkawinan sirri ini, sangat merasa tertekan dan sangat hati-hati sekali dalam menjaga informasi untuk menjadi privasi dan kerahasiaan kami, sehingga tidak ada orang yang tahu tentang hal ini kecuali orang-orang yang hadir di waktu pelaksanaan perkawinan tersebut. Tidak hanya itu, kami juga sekeluarga saling menjaga komitmen dalam menjaga privasi dan kerahasiaan ini serta dukungan satu sama lain juga saling percaya".¹¹⁹

Dari wawancara diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi bahwa dalam menjaga privasi dan kerahasiaan status perkawinan sirri yaitu saling menjaga informasi perkawinan sirri, saling menjaga komitmen dan dukungan satu sama lain, saling percaya serta keterbatasan pasangan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga bisa mengelola stres

¹¹⁸ Observasi, (Kramat, 1 April 2024).

¹¹⁹ M, selaku suami Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 1 April 2024).

yang mungkin timbul akibat menjaga privasi dan kerahasiaan perkawinan mereka.¹²⁰

Adapun cara untuk menyikapi tanggapan dari masyarakat tentang perkawinan sirri ini, berikut hasil wawancara yang dipaparkan oleh "B" selaku suami dari pasangan perkawinan sirri:

"Sebetulnya perkawinan merupakan sunnatullah bagi kaum laki-laki dan perempuan yang sudah mampu baik lahir maupun batin bahkan menjadi anjuran bagi umat Islam, dengan terjadinya perkawinan sirri ini mbak, saya merasa saya bisa menghindari perbuatan zina tanpa memikirkan dampak buruknya seperti apa. Dengan demikian, kami (saya dan istri) mendengar salah satu perbincangan masyarakat yang tidak lain membicarakan kita. Perbincangan masyarakat yang didengar oleh saya sendiri yaitu adalah bahwa kami diisukan telah berbuat hal-hal yang dilarang Agama, karena mereka tidak tahu kami sudah melaksanakan perkawinan sirri. Dimana, istri saya yang dibilang telah hamil diluar nikah oleh masyarakat, tidak mempunyai akhlaq, tatakramah dan sebagainya. Berbagai macam pembicaraan dan tanggapan dari masyarakat. Saya menyadari bahwa untuk menyikapi tanggapan dari masyarakat sangat sulit karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang dari perkawinan sirri yang dialami kami. Tentu dalam menyikapi tanggapan masyarakat maka kita tetap menjaga etika dan martabat serta menghindari pertentangan yang tidak perlu".¹²¹

Dari wawancara diatas maka dapat diperkuat oleh hasil observasi bahwa cara menyikapi tanggapan dari masyarakat tentang perkawinan sirri ini sangat rumit, yaitu penting bagi pasangan perkawinan sirri untuk tetap menjaga etika dan martabat kita sebagai manusia serta menghindari pertentangan yang tidak perlu. Karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan seharusnya sebagai masyarakat saling peduli satu sama lain dan tidak menuduh sesuatu yang tanpa bukti, apalagi sampai menghina, menjelek-jelekkkan orang lain dan sebagainya.

¹²⁰ Observasi, (Kramat, 1 April 2024).

¹²¹ B, selaku suami Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 1 April 2024).

Karena perbuatan itu dilarang oleh Allah dan kita sebagai masyarakat tidak berhak mencampuri urusan orang lain apalagi dalam kehidupannya.¹²²

Adapun respond orang tua dengan kondisi anak (istri) yang hamil sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka wawancara selanjutnya dari ibu Ta selaku orang tua dari pasangan perkawinan sirri:

“Memang iya nak tentang terjadinya perkawinan sirri ini, saya selaku orang tua betul-betul tidak tahu tentang kondisi anak saya yang telah hamil, ya mau bagaimana lagi nak sudah terlanjur terjadi. Kami mengetahui si anak telah hamil kaget, dan suami sampai tidak sadarkan diri dalam beberapa jam, hal ini disebabkan dari saking kaget dan terkejutnya sehingga setelah beberapa bulan saya mengetahui tentang kondisi si anak, maka saya memarahinya dan emosi. Karena saya khawatir lama-kelamaan pasti masyarakat sekitar mengetahui tentang kondisi anak dan pada akhirnya saya dan pihak keluarga laki-laki menikahkan anak kami seperti pernikahan pada umumnya yang dipestakan sehingga semua orang mengetahuinya”.¹²³

Maka dari wawancara diatas dapat diperkuat oleh hasil observasi peneliti bahwa orang tua tidak hanya kaget, cemas dan khawatir melainkan sampai tidak sadarkan diri dalam bebera jam setelah mengetahui hal tersebut, juga mereka merasa malu jika hal tersebut didengar oleh masyarakat. Dimana masyarakat tentu akan memikirkan hal-hal yang negatif sehingga bisa merugikan dari pelaku perkawinan sirri serta keluarga.¹²⁴

¹²² Observasi, (Kramat, 1 April 2024).

¹²³ Ta, selaku ibu dari Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 3 April 2024).

¹²⁴ Observasi, (Kramat, 3 April 2024).

Adapun peran aparat Desa tentang dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yaitu dapat didengar melalui wawancara kepada Akmo selaku aparat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan:

“Saya selaku aparat Desa (pamong) bertugas sebagai memberikan informasi sesuatu yang penting diberitahukan kepada masyarakat Desa. Untuk peran saya tentang dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial yang terjadi di Desa Kramat yaitu sangat bermacam-macam atau beragam bisa dengan meliputi memberikan penyuluhan tentang pentingnya mematuhi hukum dan sosial, memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai serta memberikan bantuan sosial jika diperlukan. Selain itu, saya juga bisa menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara pasangan dan masyarakat serta membantu dalam proses reintegrasi pasangan ke dalam komunitas mereka. Untuk yang terakhir, mempromosikan kesadaran akan masalah perkawinan sirri dan pentingnya menjaga kestabilan keluarga dalam masyarakat”.¹²⁵

Dari wawancara diatas maka dapat diperkuat oleh hasil observasi peneliti bahwa peran aparat Desa tentang dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yaitu dengan meliputi memberikan penyuluhan tentang pentingnya mematuhi hukum dan norma sosial, bimbingan, dukungan kepada pasangan tersebut, juga bisa menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara pasangan dan masyarakat serta mempromosikan kesadaran akan masalah perkawinan sirri dan pentingnya menjaga kestabilan keluarga dalam masyarakat. Tentu, dalam peranan aparat Desa tersebut juga bisa bekerja sama dengan lembaga terkait seperti

¹²⁵ Akmo, selaku aparat Desa, *Wawancara Langsung* (Kramat, 4 April 2024).

Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan pendampingan, perlindungan atau sanksi yang sesuai jika diperlukan agar tidak menimbulkan dampak yang begitu besar kepada pasangan serta keluarga.¹²⁶

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan temuan peneliti yang akan diteliti dengan berbentuk pola, tema kecenderungan dan motif yang muncul dari data serta dapat berupa klarifikasi, kategori dan tipologi.

- a. Alasan yang murni dari perkawinan sirri ini, yaitu jika ada suatu pertentangan dari kedua belah pihak (anak si perempuan dan laki-laki) maka hubungan mereka tidak akan putus begitu saja karena mereka sudah terikat dengan perkawinan sirri, sehingga orang tua tidak khawatir dengan hubungan si anak.
- b. Alasan dinamis dari perkawinan sirri ini, yaitu dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap hubungan non-resmi baik secara positif maupun negatif dan dapat mempermudah atau memperumit interaksi dan komunikasi antara pasangan dengan masyarakat.
- c. Perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri, yaitu dilihat dari perkembangan zaman dahulu dengan sekarang yang jauh berbeda. Pada masa dahulu agar tidak ada fitnah, isu dan argumen yang berbeda dari masyarakat tentang terjadinya perkawinan sirri sehingga ada sebuah tradisi yaitu "memberi satu piring nasi yang terdiri lauk pauk kepada masyarakat

¹²⁶ Observasi, (Kramat, 4 April 2024).

atau tetangga terdekat sebagai isyarat atau tanda bahwa telah melakukan perkawinan sirri". Sedangkan pada masa sekarang, orang menganggap perkawinan sirri sebagai hal yang wajar serta dianggap biasa saja sehingga tidak terlalu peduli dengan dampak yang terjadi dikemudian hari.

- d. Dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial, yaitu keluarga merasa terintimidasi dengan adanya perkawinan sirri, adanya reaksi negatif di masyarakat kepada kedua pasangan dan malu dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan memuat gagasan penelitian, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap dari lapangan.

1. Perubahan Sosial Pada Pasangan Perkawinan Sirri di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Perkawinan sirri atau kawin di bawah tangan yang terjadi di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dimana perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan secara resmi meskipun telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama Islam. Hal ini sangat merugikan kepada istri sebagai perempuan juga anak yang akan lahir seperti hak nafkah dan hak waris. Perkawinan tersebut, tidak hanya menimbulkan kekacauan dan kemudharatan bagi masyarakat Desa Kramat, tapi juga akan menimbulkan banyak orang cerai kawin tanpa terkontrol perkawinannya dan jika seorang

istri dalam keadaan mengandung sedangkan perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka bisa saja anaknya tidak mengetahui ayah kandungnya. Tetapi jika perkawinannya memenuhi unsur atau syarat hukum yang sudah diperintahkan, maka akan diketahui perkawinan seseorang dan akan terkontrol, serta dapat diketahui pula nama orang tua anak.

Agama Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan dan tidak ada syarat bahwa dalam akad perkawinan harus dicatatkan atau diaktekan. Meskipun di dalam ayat Al-Qur'an menganjurkan tentang pencatatan transaksi, pencatatan perkawinan tidak hanya dipersoalkan sebagai syarat sah atau syarat administratif. Namun, melibatkan tentang pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia. Dengan demikian, hal ini yang dikatakan sebagai hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Seperti perkawinan sirri yang tidak dilaporkan dan dicatat di lembaga resmi yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) maka status hukumnya sah selama memenuhi syarat dan rukunnya.¹²⁷

Perkawinan sirri tetap mempersyaratkan adanya wali yang sah, saksi, ijab dan qabul akad nikah. Perkawinan tersebut tidak dianjurkan karena pemerintah mewajibkan pencatatan di lembaga resmi serta memperkuat ikatan antara kedua belah pihak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang disebut perjanjian yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*).

¹²⁷ Armansyah, "Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, no. 2 (Oktober, 2017), 201-202.

Sedangkan perkawinan sirri yang ada di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yaitu seorang anak perempuan dan laki-laki yang telah dinikahkan secara sirri sebelum keadaan perempuan tersebut hamil, hal tersebut dihadiri wali tentu kedua orang tua, saksi dari pihak orang luar (bukan dari keluarga inti atau kerabat dekat) dan yang menikahi pun dari pihak orang biasa bukan seperti ustadz, kiai dan keturunannya.

Perubahan merupakan proses atau keadaan atau kondisi yang meliputi perubahan dalam pola pikir, perilaku, nilai dan budaya suatu masyarakat, lingkungan atau keadaan fisik. Juga bisa dianggap bagian terpenting dari kehidupan dan perkembangan dalam berbagai konteks, termasuk individu, masyarakat dan alam. Perubahan juga bisa di pandang sebagai peluang untuk berkembang dan menciptakan hal-hal baru, meskipun seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau sulit.

Untuk perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri yang terjadi di Desa Kramat yaitu dilihat dari perkembangan zaman dahulu dengan sekarang yang jauh berbeda. Perkawinan sirri yang dilakukan pada masa dahulu dengan tidak menginginkan terjadinya fitnah, isu dan argumen yang berbeda dari masyarakat sehingga ada namanya sebuah tradisi yaitu dengan "memberi satu piring nasi yang terdiri lauk pauk kepada sebagian masyarakat atau tetangga terdekat sebagai bentuk isyarat atau tanda bahwa anak kami telah melangsungkan perkawinan namun dalam ikatan perkawinan sirri". Tetapi, pada masa sekarang tradisi itu

sudah tidak ada atau musnah karena pemikiran dengan orang masa dahulu dan sekarang berbeda. Dimana jika masa dahulu lebih mementingkan kode etik, sedangkan pada masa sekarang masyarakat atau orang tua yang mau menikahkan anaknya secara sirri menganggap sebagai hal yang wajar serta dianggap biasa saja, pada akhirnya anaknya adalah yang harus menanggung dampak dari perkawinan sirri.

Tidak hanya itu, peristiwa ini sangat tersembunyi dan rahasia, karena hampir tetangga atau masyarakat terdekat serta saudara/saudari dari kedua orang tua tidak pernah tahu akan hal ini. Ketika pertama kali mereka (tetangga atau masyarakat terdekat serta saudara/saudari dari kedua orang tua) mengetahui peristiwa ini yaitu bertepatan di waktu keadaan istri sudah dalam kondisi hamil.

2. Dampak Perkawinan Sirri Terhadap Perubahan Sosial di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Perubahan sosial merupakan perubahan dalam cara berinteraksi dan berhubungan dimasyarakat yang menghasilkan perubahan dalam struktur dan hubungan antarindividu atau kelompok. Perubahan dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena berinteraksi dengan masyarakat lain, kemajuan dalam bidang pendidikan, struktur sosial yang terbuka dan keberagaman penduduk.

Pandangan Selo Soemardjan tentang perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya

nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola kelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.¹²⁸

Setiap masyarakat mengalami perubahan sepanjang hidupnya, perubahan bisa terjadi dengan berbagai kecepatan dari yang lambat hingga cepat, dan bisa juga kurang menarik atau kurang terlihat. Ini mencakup gejala dan kejadian sosial budaya di sekitar kita yang terus berubah dan bergerak. Perubahan dalam masyarakat dapat mencakup berbagai aspek, seperti nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial dan lainnya. Perubahan dalam masyarakat telah ada sejak zaman dahulu, tetapi saat ini perubahan tersebut terjadi dengan cepat, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan bagi manusia yang menghadapinya. Kita sering melihat perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi secara terus-menerus, meskipun terkait dengan waktu dan tempat tertentu. Meskipun demikian, perubahan tersebut tetap berlanjut, walaupun kadang-kadang diselingi dengan upaya reorganisasi struktur masyarakat yang terkena dampak oleh perubahan tersebut.¹²⁹

¹²⁸ Thriwaty Arsal, *Memahami Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi*, 130.

¹²⁹ Arsal, 127-128.

Dari pandangan Selo Soemardjan diatas sudah terlihat jelas bahwa setiap makhluk hidup mengalami perubahan baik secara cepat atau lambat dan hal ini dilihat dari berbagai aspek. Masyarakat di Desa Kramat yang memiliki variasi kehidupan yang berbeda, maka dari konteks penelitian diatas dapat dikatakan bahwa dampak pasangan perkawinan sirri terhadap perubahan sosial tidak hanya dilihat dari satu aspek, melainkan beragam sesuai dari fenomena kehidupan yang sedang dijalani. Dengan demikian, ada beberapa sebab juga akibat atau dampak pasangan perkawinan sirri terhadap perubahan sosial, baik yang dialami oleh masyarakat, keluarga bahkan pelaku dari perkawinan sirri, dengan bermacam-macam aspek yang perlu diperhatikan dan juga dianalisa oleh peneliti.

Jadi dari pembahasan perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri diatas, juga terdapat beberapa sebab perkawinan sirri terhadap perubahan sosial di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, diantaranya:

a. Tekanan Sosial dari Lingkungan Sekitar

Tekanan sosial merujuk pada tekanan atau pengaruh dari masyarakat. Tekanan sosial juga bisa mencakup konsekuensi sosial atau emosional yang mungkin dihadapi seseorang jika mereka tidak mematuhi norma-norma sosial tertentu dan tekanan yang mungkin dirasakan keluarga dari perkawinan sirri untuk memenuhi demi mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari masyarakat. Tekanan

sosial juga dapat berasal dari persepsi individu tentang apa yang dianggap penting atau diharapkan oleh masyarakat atau lingkungannya. Hal ini terjadi karena keinginan untuk mempertahankan hubungan sosial atau untuk menghindari konflik dengan orang lain.

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar terkait dengan perkawinan sirri salah satunya adalah norma-norma atau ekspektasi yang ada dalam masyarakat terkait dengan institusi perkawinan dan kepatuhan terhadap norma-norma moral atau agama. Karena masyarakat yang sering kali memiliki harapan tertentu tentang bagaimana perkawinan seharusnya dilakukan, dan ketika individu melanggar norma-norma tersebut dengan melakukan perkawinan sirri, mereka mungkin menghadapi penolakan secara sosial.

Dengan begitu, dari sebab tekanan sosial dari lingkungan sekitar akan menghasilkan akibat atau dampak bagi keluarga pelaku perkawinan sirri, dimana keluarga yang merasa terintimidasi karena tekanan yang dihadapinya begitu sulit terhadap perkawinan yang dilakukan secara sirri.

b. Adanya Ketidaknyaman Terhadap Pasangan Perkawinan Sirri

Ketidaknyamanan merupakan perasaan yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman secara fisik, emosional atau psikologis. Ketidaknyamanan juga bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran ketika kita menghadapinya dengan

bijak, sehingga kita dapat mengembangkan kekuatan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita dan mencari solusi atau jalan keluar agar kita merasa lebih baik.

Jika satu pasangan memiliki harapan tertentu tentang bagaimana hubungan mereka seharusnya berlangsung, yaitu ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan dalam hubungan sedangkan kasus yang menimpa pelaku perkawinan sirri bukan pada umumnya. Hal ini bisa menciptakan ketidaknyamanan atau ketegangan terkait masa depan hubungan mereka. Pasangan mungkin merasa tidak nyaman karena adanya perasaan tidak diterima atau dihakimi oleh masyarakat atau kelompok tertentu karena status perkawinan mereka.

Dengan adanya ketidaknyamanan terhadap pasangan perkawinan sirri maka dapat mengakibatkan adanya reaksi negatif di masyarakat kepada pasangan perkawinan sirri karena status dalam perkawinan mereka yang tidak diakui secara resmi dalam hukum.

c. Pasangan Merasa Terasingkan dalam Lingkungan Sosial

Terasingkan merupakan kondisi seseorang yang tidak diakui atau tidak terhubung dari lingkungan sosial baik secara fisik maupun emosional. Orang yang merasa terasingkan mungkin merasa cemas atau depresi, kesepian, sendirian, tidak diterima atau diabaikan oleh orang lain dalam lingkungan tersebut.

Merasa tidak memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan sekitar, sehingga merasa tidak terhubung dengan orang-

orang di sekitarnya. Hal ini bisa menggambarkan perasaan tidak cocok atau tidak sejalan dengan norma-norma sosial atau budaya di lingkungan tertentu, sehingga seseorang merasa tidak nyaman dalam berinteraksi sosial.

Dengan demikian, pasangan yang merasa terasingkan dalam lingkungan sosial adalah ketika seseorang merasa tidak dapat berhubungan atau tidak cocok dengan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, mereka mungkin merasa tidak diakui secara resmi oleh masyarakat bahkan dicaci maki secara moral karena status mereka yang tidak diakui secara hukum meski menurut agama dikatakan sebagai perkawinan yang sah-sah saja.

Dari terjadinya perkawinan sirri, dimana pasangan yang merasa terasingkan dalam lingkungan sosial akan menimbulkan dampak atau akibat malu ketika bersosialisasi dan berinteraksi di lingkungan sekitar sehingga pelaku pasangan perkawinan sirri akan memilih dengan siapa mereka akan berinteraksi dan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-harinya.

Maka dari beberapa sebab diatas terdapat dampak atau akibat perkawinan sirri terhadap perubahan sosial di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, diantaranya:

a. Keluarga Merasa Terintimidasi dengan Adanya Perkawinan Sirri

Keluarga merupakan pranata sosial yang fungsinya sangat penting dalam masyarakat, dengan terjalin kasih sayang dan tanggung

jawab sebagai fondasinya. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka, yang dapat terbentuk dalam perkawinan, kelahiran atau adopsi. Keluarga memberikan lingkungan untuk dapat berkembang melalui semua aspek kehidupan baik secara fisik, mental, emosional dan sosial.¹³⁰

Intimidasi merupakan ketika seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekuatan atau pengaruhnya untuk menakut-nakuti, mengancam atau melukai orang lain. Ini bisa terjadi dimana saja dan dalam berbagai bentuk. Sehingga dapat menyebabkan dampak negatif seperti malu dalam bersosialisasi, stress, depresi bahkan sampai mengakibatkan bunuh diri pada korban.¹³¹

Maka, terjadinya perkawinan secara sirri tentu melibatkan keluarga, karena dalam keluarga terdapat orang tua atau wali yang berkewajiban menikahkan anak perempuannya dan berhak menentukan apakah perkawinan dilakukakan secara sirri atau perkawinan yang seharusnya tidak dengan cara sembunyi-sembunyi. Selain itu, orang tua merupakan peranan terpenting karena, mereka sosok panutan yang sempurna bagi anaknya yang akan berumah tangga.

Sedangkan keluarga yang merasa terintimidasi dengan adanya fenomena tersebut merasa cemas, khawatir dan tertekan.

¹³⁰ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 2-5.

¹³¹ Happy Mayorita Aviani, "Tubuh-Tubuh Intimidasi" *Jurnal Tingkat Sariana Bidang seni Rupa*, no. 1 (t.th.), 2.

Intimidasi ini meliputi jenis dan jumlah sangat luas, menebarkan rumor atau fitnah, menjauhkan diri terhadap orang-orang tertentu, sengaja memermalukan seseorang didepan umum, intimidasi biasanya dilakukam untuk merusak reputasi hubungan korban dengan lingkungan sekitar baik dalam bersosialisasi atau berinteraksi, menciptakan tekanan dan ancaman yang membuat si korban kehilangan rasa “diterima”.

b. Adanya Reaksi Negatif di Masyarakat kepada Kedua Pasangan

Reaksi manusia dalam menghadapi konflik memang beragam, reaksi yang merupakan kemampuan seseorang untuk segera bertindak dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indra. Pada umumnya manusia memiliki dua kecenderungan dalam menghadapi konflik yaitu reaksi positif dan negatif.¹³²

Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dan terlibat dalam interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Masyarakat berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan.¹³³ Masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan dasar secara optimal dalam satu kesatuan sosial. Ini mencerminkan bagaimana semua orang bersatu untuk melindungi kepentingan mereka, berfungsi sebagai satu kesatuan dan berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Jadi,

¹³² Eka Prasetya, “Memahami Reaksi Manusia Terhadap Konflik”, <https://www.qubisa.com/microlearning/memahami-reaksi-manusia-terhadap-konflik>, diakses tanggal 11 Maret 2022.

¹³³ Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya" *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, no. 1 (Januari, 2020), 164.

masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.¹³⁴

Setiap manusia pasti ingin bermasyarakat, berkelompok dengan sesama manusia yang lainnya, dimana mereka saling berkomunikasi, saling membantu dan sebagainya. Maka, terjadinya perkawinan sirri di Desa Kramat yaitu sangat bereaksi negatif khususnya bagi masyarakat sekitar, karena jika salah satu dari sebagian tetangga di sekitar kita atau masyarakat yang tidak menyukai kepada diri kita sendiri tentu sifat buruk yang selalu dilihat oleh mereka, tidak hanya itu pasti akan ada perkataan yang memang biasanya dikatakan sebagai sindiran dan sifat buruk lainnya.

c. Malu dalam Bersosialisasi di Lingkungan Sekitar

Malu dalam bahasa Arab disebut *al-haya'* atau *istihya* yang berarti hidup.¹³⁵ Malu secara bahasa dapat diartikan sebagai *al-imtina'* yang berarti menahan atau mencegah.¹³⁶ Oleh karena itu, manusia yang memiliki sifat malu mampu menahan diri dan menghindari perilaku yang dapat mendatangkan aib pada dirinya. Secara terminologi malu adalah kekhawatiran seseorang terhadap terungkapnya aib atau cacian pada dirinya.¹³⁷

¹³⁴ Dasim Budimansyah, *Modul 01 Pendapat dan Pemikiran tentang Konsep Masyarakat*, Edisi 2 (t.t.: t.p., t.th.), 6.

¹³⁵ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, 315.

¹³⁶ Munawwir, 1361.

¹³⁷ Supian Sauri, "Urgensi Pendidikan Sifat Malu dalam Hadits" *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 2, no. 2 (Agustus, 2019), 69-70.

Sifat malu pada manusia sangat penting karena membantu dalam menetapkan batasan-batasan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ini mengingatkan manusia akan posisinya sebagai ciptaan Allah dan sebagai anggota masyarakat. Melalui rasa malu, manusia cenderung menghindari perilaku yang merugikan dirinya dan orang lain, baik secara spiritual maupun sosial.¹³⁸

Lingkungan merupakan gabungan semua hal di sekitar kita yang mempengaruhi hidup kita. Sedangkan orang awam menyamakan lingkungan dengan istilah ekosistem. Lingkungan kita adalah segala hal yang ada di sekitar kita, termasuk makhluk hidup, benda mati, interaksi sosial, budaya dan hukum. Sementara ekosistem adalah bagian dari lingkungan yang mencakup makhluk hidup dan faktor lingkungan fisik yang saling berinteraksi. Jadi, meskipun keduanya memiliki keterkaitan tetapi memiliki fokus yang berbeda.¹³⁹

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran nilai-nilai sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk memastikan keberlangsungan kehidupan kelompok tersebut dengan mengajarkan individu melalui cara berpikir, berperasaan dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan mereka. Selain itu, sosialisasi juga membantu dalam mentransfer nilai-nilai budaya dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam

¹³⁸ Sauri, 70.

¹³⁹ Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Cet. 1, (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), 1.

masyarakat.¹⁴⁰ Dengan demikian, bagi keberlangsungan kehidupan yang dialami oleh pelaku perkawinan sirri ini, tentu akan hadir dalam dirinya rasa malu dalam bersosialisasi atau berinteraksi, berperilaku di lingkungan sekitar. Sehingga sifat malu bagi pelaku perkawinan sirri ini tampak oleh masyarakat bukan hanya dilihat dari fisik tapi juga mental yang dialaminya.

¹⁴⁰ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 162.